

LAPORAN AKHIR

**JASA KONSULTASI NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS, DAN
ORANG TERLANTAR**

PENYEDIA :



CV. TRI KARYA CONSULTANT

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Maha Suci Allah yang telah menciptakan alam dan segala isinya dengan Qudrah-Nya, dan setiap saat memberikan Rahmat, Hidayat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar ini merupakan pelaksanaan dari amanat ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Keinginan kuat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk menciptakan keteraturan dalam penanganan masalah sosial khususnya gelandangan, pengemis dan orang terlantar maka perlu ditetapkan aturan khusus yang komprehensif dalam pelaksanaannya demi memenuhi kebutuhan masyarakat

Naskah Akademik pada dasarnya adalah naskah yang memuat hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut, baik dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan



Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Demikian Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar ini kami sampaikan, semoga Allah SWT merahmati segala upaya terbaik yang dapat kita lakukan. Aamiin...YRA

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Lebak, November 2023

Penyedia Jasa Konsultan

CV. Tri Karya Consultant



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. IDENTIFIKASI MASALAH	5
	C. TUJUAN DAN KEGUNAAN	6
	D. METODE	7
	1. Bahan Hukum Primer	9
	2. Bahan Hukum Sekunder	12
	3. Bahan Hukum Tersier	13
BAB 2	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS ..	14
	A. KAJIAN TEORITIS	14
	1. Model Penanganan.....	14
	2. Pengertian Gelandangan.....	16
	3. Pengertian Pengemis	19
	4. Pengertian Kemiskinan	22
	5. Faktor Penyebab Kemiskinan	28
	6. Pengertian Orang Terlantar	31
	B. PRAKTIK EMPIRIS	33
BAB 3	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT	36
BAB 4	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	109
	A. LANDASAN FILOSOFIS	109
	B. LANDASAN SOSIOLOGIS	110
	C. LANDASAN YURIDIS	111
BAB 5	JANGKAUAN. ARAH PENGATURAN DAN	



RUANG LINGKUP MATERI	116
A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN ..	116
B. RUANG LINGKUP MATERI DAN MUATAN PERATURAN	117
C. STRUKTUR PERATURAN	119
BAB 6 PENUTUP	120
A. KESIMPULAN	120
B. REKOMENDASI	120

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Statistik Kunci	3
Tabel 2	Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten..	34
Tabel 3	Garis Kemiskinan Perkapita Rumah Tangga Misikin	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Wilayah Kabupaten Lebak	33
----------	-------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Paradigma kemiskinan pada hakikatnya merupakan persoalan klasik yang sudah lama terjadi dan sampai saat ini masalah kemiskinan belum dapat ditangani dengan maksimal.¹ Dampak dari kemiskinan akan memunculkan masalah sosial lainnya seperti pengemis, gelandangan dan yang lainnya. Pemerintah tentunya memiliki tanggungjawab untuk menangani dan mengurai masalah ini dengan berbagai cara, seperti dengan system jaminan sosial, sebagaimana disebutkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyebutkna bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Lalu pada ayat (2) juga menyatakan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Kemudian merujuk pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 khususnya pada kalimat “memajukan kesejahteraan umum”, maka kewajiban pemerintah yaitu mengupayakan kesejahteraan umum atau *bestuurszorg* yang merupakan salah satu karakteristik konsep negara kesejahteraan. Menurut E. Utrecht, adanya *bestuurszorg* ini menjadi suatu tanda yang menyatakan adanya *welfare state*.

Bagir Manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas hukum dapat berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya

¹ Maghfur Ahmad *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan-Pengemis (Gepeng)*. Jurnal Penelitian. UNNES. Vol. 7, No. 2. 2010 hlm 7.

kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham negara kesejahteraan (*verzorgingsstaat, welfare state*).²

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa semangat yang terkandung dalam Pasal 34 didasari pemikiran paham negara kesejahteraan. Paham ini mewajibkan negara bertanggungjawab dalam urusan kesejahteraan rakyatnya, yang di dalamnya termasuk fungsi negara untuk mengembangkan jaminan sosial.³

Indonesia sebagai Negara yang mengusung kesejahteraan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 “...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,...”, oleh karena itu negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang berupa jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*).⁴

Berkaitan dengan dengan hal tersebut diatas terkait penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak tengah berupaya untuk menyusun suatu kebijakan publik untuk kesejahteraan umum.

² HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers; hlm 19

³ Bisariyadi. 2016. *Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan Negara Regulasi (Regulatory State) dalam Perkara Konstitusional*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 23, No. 4; 2016. Hlm 544

⁴ Rofieq, Ainur. *Pelayanan Publik Dan Welfare State*. Governance. Vol. 2, No. 1; 2011, hlm 105.

Keinginan untuk pembuatan kebijakan publik dengan melihat keadaan soaial-faktual dalam masyarakat. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Lebak tahun 2022 bahwa keadaan masyarakat miskin setiap tahun mengalami peningkatan yang saat ini mencapai 134,750 juta.

Tabel 1
Statistik Kunci

Rincian/Description	Satuan/Unit	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/ SOCIAL				
Penduduk ¹ / <i>Population</i> ¹	juta/ <i>million</i>	1,302,608	1,386,793	1,407,857
Laju Pertumbuhan Penduduk ¹ / <i>Population Growth</i> ¹	%	0.52	6.46	2.03
Angka Harapan Hidup ¹ -e ₀ / <i>Life Expectancy Rate</i> ¹	tahun/ <i>years</i>	67.04	67.21	67.33
Angka Melek Huruf Usia 15+ / <i>Literacy Rate Aged 15+</i>	%	97.01	94.30	95.38
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK ^{2,3} <i>Labour Force Participation Rate-LFPR</i> ^{2,3}	%	64,81	69.97	66.75
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT ^{2,3} <i>Unemployment Rate-UR</i> ^{2,3}	%	8.05	9.63	7.86
Penduduk Miskin ⁴ / <i>Poor People</i> ⁴	juta/ <i>million</i>	107.930	120.830	134,750
Persentase Penduduk Miskin ⁴ <i>Percentage of Poor People</i> ⁴	%	8.30	9.24	10.29
Indeks Pembangunan Manusia-IPM ⁵ <i>Human Development Index</i> ⁵	—	63.88	63.91	64.03
EKONOMI/ ECONOMIC				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku ⁶ <i>Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price</i> ⁶	triliun rupiah <i>trillion rupiahs</i>	28,725.28	29,036.89	30,664.75
Laju Pertumbuhan Ekonomi ⁷ / <i>Economic Growth</i> ⁷	%	5.44	-0.96	3.08
PDRB Per Kapita Harga Berlaku ^{6,8} <i>Per Capita of GRDP at Current Price</i> ^{6,8}	juta rupiah <i>million rupiahs</i>	22.08	22.22	21.78

Sumber : Data BPS – Lebak dalam Angka Tahun 2022

Bahwa dengan keadaan tersebut, tentunya Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dengan suatu langkah penanganan masalah sosial. Dalam penanganan masalah sosial mempunyai cakupan yang luas, tidak terbatas pada tindakan rehabilitatif berupa upaya untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap

kondisi yang dianggap bermasalah. Usaha untuk melakukan pencegahan agar masalah sosial tidak terjadi atau paling tidak mengantisipasi dan meminimalisasi kemungkinan kondisi yang tidak diharapkan juga menjadi bagian dari masalah penanganan sosial.

Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah tidak terbatas pada individu, kelompok atau masyarakat yang menyandang masalah, akan tetapi juga yang berada dalam kategori normal atau tidak/belum bermasalah. Berbagai bentuk tindakan penanganan masalah sosial tersebut diusahakan bersifat sinergis, saling mendukung dan saling melengkapi satu terhadap yang lain.

Dengan tujuan untuk menciptakan keteraturan dalam penanganan masalah sosial khususnya gelandangan, pengemis dan orang terlantar maka perlu ditetapkan aturan khusus yang komprehensif dalam pelaksanaannya demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan menyusun Peraturan daerah (Perda).

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang dimaksud disini adalah akan berisi hukum yang bersifat mengatur (fakultatif) dan akan berfungsi sebagai pedoman atau pengarah perilaku, pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*). Eksistensi Perda sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini Perda yang akan dibuat adalah harus sejalan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang akan berisi materi muatan yang

berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan di atasnya.

Naskah akademik ini secara garis besar, ada tiga aspek legitimasi yang oleh undang-undang dipersyaratkan untuk dicakup oleh Naskah Akademik, yaitu filosofis, yuridis dan sosiologis. Aspek filosofis berguna untuk memastikan agar instrumen regulasi yang hendak dibentuk bisa memiliki keselarasan filosofis dengan sumber-sumber hukum yang ada (*existing legal sources*), sehingga tercipta keserasian filosofis antara instrumen regulasi dengan berbagai sumber hukum yang ada. Aspek yuridis menghendaki agar instrumen regulasi yang hendak dibuat memiliki koherensi substansial serta harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan peraturan perundang-undangan yang lain, serta memiliki rujukan hukum yang jelas.

Sementara aspek sosiologis diperlukan untuk memastikan supaya regulasi yang hendak dibuat pada akhirnya dapat membumi dan berfungsi efektif sebagai sebuah instrumen kebijakan untuk mengatur aktivitas masyarakat dalam kerangka memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar yang berisi analisis secara empiris, normatif, yuridis dan sosiologis yang selanjutnya diharapkan menjadi aturan yang dapat mengatasi masalah sosial di Kabupaten Lebak.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar di

Kabupaten Lebak akan mengidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah Urgensi Kabupaten Lebak untuk menyusun Naskah Akademik dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar di Kabupaten Lebak?
3. Apa sajakah yang menjadi ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Sebagaimana yang diuraikan di atas, tujuan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar di Kabupaten Lebak sebagai berikut:

1. Tujuan Penyusunan Kajian Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang berkaitan dengan Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar di Kabupaten Lebak, maka tujuan penyusunan kajian naskah akademik ini dirumuskan tujuannya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui urgensi pembentukan Perda tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar di Kabupaten Lebak yang tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan;

- b. Untuk merumuskan pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar;
- c. Untuk merumuskan ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar;

2. Kegunaan Penyusunan Kajian Naskah Akademik

Selaras dengan tujuan di atas, naskah akademik ini secara umum berguna sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar. Adapun kegunaan secara teoritik dan praktis sebagai berikut:

✚ Kegunaan Teoritik

Kajian akademik ini merupakan kajian yang memberikan sumbangan pemikiran konseptual untuk pembentukan norma-norma bagi penyusunan Raperda Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar di Kabupaten Lebak. Naskah akademik ini juga memberikan dukungan teoritik (*"theoretical validity"*) pentingnya penanganan masalah sosial dan kemiskinan.

✚ Kegunaan Praktis

Hasil kajian kajian akademik ini berkontribusi praktis sebagai wujud upaya melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar.

D. METODE

Metodelogi yang digunakan untuk merumuskan perda tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar secara umum metode yang digunakan secara akademis, yaitu penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus biasa digunakan didalam penelitian hukum. Dalam penelitian, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Metode yang digunakan pada kajian Naskah Akademik ini adalah normatif empiris dan menggunakan metodelogi *Regulatory Impact Assessment* (RIA). Penelitian hukum normatif mencakup; penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; penelitian terhadap sinkronisasi hukum; penelitian sejarah hukum; penelitian perbandingan hukum.⁵

Metode ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan perundang-undangan telah dilaksanakan dengan semestinya dan pihak-pihak yang bertekpentingan mencapai tujuannya atau tidak.⁶

Kemudian pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute*

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm.17.

⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020, hlm 16

approach), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷ Penggunaan metode ini diharapkan dapat mengumpulkan banyak informasi dan data secara menyeluruh (*holistic*), sehingga dengan data tersebut diolah menjadi kajian normatif berdasarkan data-data yang ada, oleh karena itu, bahwa tujuan dari penelitian itu sendiri adalah Untuk mengetahui/menguji apakah yang menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa konkrit tertentu. Artinya untuk menguji sesuai tidaknya peristiwa konkrit yang diteliti dengan norma/ yurisprudensi/doktrin yang ada.⁸

Adapun pendekatan dalam kajian ini sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch yaitu mengenai keberlakuan hukum.⁹ Keberlakuan hukum adalah keberlakuan normatif atau formal dalam penyebutan lainnya yaitu keberlakuan yuridis (*juristische geltung*) adalah sebagai suatu undang-undang atau peraturan yang telah memenuhi persyaratan formal., yaitu hukum yang berlaku dan diterima didalam masyarakat sudah sesuai atau tidak sesuai.

Sumber data dalam pembuatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lebak Tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010. hlm. 93.

⁸ Khudzaifah Dimyati, *Metodeologi Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. hlm. 20.

⁹ Sidharta, A. *Refleksi tentang Hukum-Pengertian Dasar tentang Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011. Hlm 33

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang utama dan bersifat mengikat, meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20215);

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari buku, dan jurnal yang terkait atau

yang memiliki relevansi dengan penanganan, gelandangan, pengemis dan orang terlantar.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan antara lain, kamus, website maupun informasi dari berbagai lembaga yang terkait.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) untuk data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku yang berhubungan dengan objek penulisan.¹⁰

Data primer diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan wawancara dan *focus grup discussion* (FGD). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu,¹¹ sedang FGD biasa juga disebut sebagai metode dan teknik pengumpulan data kualitatif dengan cara melakukan wawancara kelompok.

Bahwa FGD dapat didefinisikan sebagai suatu metode dan teknik dalam mengumpulkan data kualitatif dimana sekelompok orang berdiskusi tentang suatu fokus masalah atau topik tertentu dipandu oleh seorang fasilitator atau moderator. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari hukum berdasarkan

¹⁰ Mamudji, S. S. *Hukum Normatif Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Rajawali Press.2015. hlm 36.

¹¹ Moeleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011, hlm 31

kepada konsep, teori, peraturan perundang-perundangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.¹²

BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Model Penanganan

Pengertian model menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pola (contoh, acuan, ragam, dsb) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model didefinisikan sebagai suatu representasi dalam bahasa tertentu dari suatu sistem yang nyata.¹³ Sedangkan pengertian penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses, cara, perbuatan menangani, atau penggarapan. Istilah penanganan sering disamakan dengan penanggulangan.¹⁴

Penanganan fakir miskin menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Munculnya masalah sosial seperti Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar (GPOT) memerlukan model penanganan yang tepat oleh pemerintah. Penanganan masalah sosial mempunyai cakupan yang luas, tidak terbatas pada tindakan rehabilitatif

¹² Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017 hlm 32

¹³ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008 hlm. 1034

¹⁴ Ibid. hlm 1620

berupa upaya untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap kondisi yang dianggap bermasalah. Usaha untuk melakukan pencegahan agar masalah sosial tidak terjadi atau paling tidak mengantisipasi dan meminimalisasi kemungkinan kondisi yang tidak diharapkan juga menjadi bagian dari masalah penanganan sosial.¹⁵

Model penanganan yang dilakukan oleh pemerintah tidak terbatas pada individu, kelompok atau masyarakat yang menyandang masalah, akan tetapi juga yang berada dalam kategori normal atau tidak/belum bermasalah. Berbagai bentuk tindakan penanganan masalah sosial tersebut diusahakan bersifat sinergis, saling mendukung dan saling melengkapi satu terhadap yang lain.¹⁶

Setiap elemen masyarakat harus turut serta dalam menangani masalah pengemis gelandangan dan orang terlantar tidak hanya pemerintah yang bekerja, namun masyarakat sekitar juga harus bekerja sama agar tujuan untuk mengurangi masalah tersebut dapat tercapai.

Selain itu, dalam proses penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar (GPOT) berlandaskan azas-azas yang berlaku dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, sebagai berikut:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan; dan
- f. pemberdayaan.

¹⁵ Soetomo. 2008. *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008 hlm 50.

¹⁶ Ibid hlm 52

Proses penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar (PGOT) yang berlandaskan asas-asas yang sudah terdapat dalam peraturan agar saat melakukan tindakan terhadap Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar (PGOT), pemerintah akan selalu memperhatikan sisi kemanusiaan. Jika dalam melakukan proses penanganan tidak berlandaskan asas-asas tersebut, maka tindakan yang dilakukan dapat merampas hak asasi mereka yang seharusnya didapatkan.

Selain model penanganan bagi Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar (PGOT) dilakukan melalui adanya pengaturan hukum yang di keluarkan oleh Pemerintah, penanganan juga dilakukan melalui peran serta masyarakat. Bahwa masyarakat selalu di beri kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan program penanganan. Peran serta masyarakat dalam upaya penanganan penyakit masyarakat dapat diwujudkan dalam perbuatan, baik aktif maupun pasif guna terwujudnya kehidupan yang aman, tenteram, damai, sejahtera, serta adil.

2. Pengertian Gelandangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bergelandangan dapat diartikan seseorang yang berkeliaran berjalan kesana-kemari yang tidak tentu maksudnya, sedangkan gelandangan yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap¹⁷. Menurut Parsudi Suparlan, gelandangan artinya berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap.¹⁸

Gelandangan tidak mampu berkompetisi di sektor formal, karena berpendidikan rendah, tidak memiliki modal, tidak memiliki

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional. *Op.cit.* hlm 454

¹⁸ Parsudi Suparlan. *Orang Gelandangan Di Jakarta: Politik Pada Golongan Termiskin Dalam Kemiskinan Di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; 1993 hlm 179.

keterampilan yang memadai.¹⁹ Seseorang dapat dikatakan gelandangan jika tidak memiliki hunian atau tempat tinggal. Gelandangan biasanya hidup dengan cara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, gelandangan tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni, seperti di bawah kolong jembatan, di pinggir rel kereta api, di gubuk pinggir sungai, di emperan toko, dan di tempat lain yang tidak layak untuk di tinggali. Gelandangan biasanya tidak memiliki tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku bebas terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya.²⁰ Gelandangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²¹

- a. Tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak. Pekerjaan yang dimiliki seorang gelandangan tidak jauh-jauh dari jalanan dan tempat-tempat umum yang ramai digunakan oleh masyarakat. Seorang gelandangan biasa bekerja apa saja untuk memenuhi kebutuhannya, seperti mencari plastik bekas, kertas bekas dan lain-lain.
- b. Tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni. Tempat tinggal gelandangan tidak menentu atau selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap sehingga mereka harus mencari tempat tinggal di manapun agar mereka dapat beristirahat setelah bekerja. Tempat tinggal yang biasa mereka tempati misalnya dibawah jembatan, rel kereta api, gubuk liar sepanjang bantaran sungai, emperan toko dan lain-lain.
- c. Tuna kependudukan. Pengaruh urbanisasi dapat menyebabkan seseorang tidak tercatat kependudukannya pada kota baru

¹⁹ Ahmad, Maghfur. *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan-Pengemis (Gepeng)*. Jurnal Penelitian. 2010. Vol. 7, No. 2, Hlm 2

²⁰ Rizky Dwi Putro. *Pembinaan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) di Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" Pemalang*. Skripsi: Universitas Negeri Semarang; 2015. Hlm 21

²¹ Ahmad, Maghfur. Op cit. Hlm 2

tempat mereka tinggal. Tuna kependudukan contohnya seperti tidak memiliki KTP, dan atau kartu keluarga yang dicatat di kelurahan dan RT, RW setempat.

- d. Tuna etika. Seseorang yang tidak dapat menerapkan konsep baik, buruk, salah, benar, dan tanggung jawab menyebabkan mereka tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, sehingga menyebabkan mereka terpinggirkan dari kelompoknya dan memilih menggelandang.

Beberapa alasan yang menjadi penyebab seseorang memilih menjadi gelandangan yaitu:²² (Rizky D. Putro, 2015: 22)

- a. Masalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi penyebab seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehingga tidak dapat memiliki kehidupan yang layak untuk dirinya dan keluarganya.
- b. Masalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang yang rendah akan menghambat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga seseorang akan mencari berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan termasuk dengan cara menjadi gelandangan.
- c. Masalah keterampilan kerja. Banyak dari gelandangan tidak memiliki keterampilan kerja sehingga tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja.
- d. Masalah sosial budaya. Sosial budaya dapat menyebabkan seseorang menjadi gelandangan, misalnya karena lingkungan tempat tinggal banyak yang menjadi gelandangan sehingga seseorang ikut menjadi gelandangan.
- e. Sikap pasrah pada nasib. Seseorang memilih menjadi gelandangan dapat dikarenakan mereka sudah putus asa dalam mencari pekerjaan, sehingga pasrah dengan keadaan dan menyerah sehingga memutuskan untuk menggelandang.

²² Rizky Dwi Putro Op cit. Hlm 22

3. Pengertian Pengemis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mengemis”, berasal dari “emis” dan punya dua pengertian, yaitu meminta-minta sedekah dan meminta dengan merendah-rendah dan dengan penuh harapan. Sedang “pengemis” adalah orang yang meminta-minta. Menurut L. Van den Berg menjelaskan bahwa kata pengemis berawal dari kebiasaan sebagian santri yang meminta-minta pada hari Kamis (dalam bahasa Jawa Kemis), sehingga aktifitas itu disebut ngemis.²³

Seseorang dapat dikatakan sebagai pengemis dapat dilihat dari kegiatannya dalam bekerja. Menurut Harefa, jika seseorang melakukan pekerjaan dengan cara meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah, serta tempat-tempat umum lainnya, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pengemis.²⁴

Dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta dimuka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.²⁵ Biasanya pengemis bertingkah laku memelas untuk mendapatkan belas kasihan dengan cara berpura-pura sakit, merintih, serta kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci.

Pengemis memiliki kelompok-kelompok yang membedakan motif-motif pengemis satu sama lain. Kelompok pengemis ini antara lain, mengemis karena tidak mampu bekerja akibat cacat tubuh, mengemis karena malas bekerja, pengemis murni yang seluruh penghidupannya dihasilkan dari mengemis, pengemis tidak murni

²³ Departemen Pendidikan Nasional. *Op.cit.* hlm 389.

²⁴ Rizky Dwi Putro. *Op. Cit* Hlm 17-18.

²⁵ Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis

yang sebagian penghasilannya didapat dari mengemis, pengemis berpengalaman yang lahir dari tradisi dan kebiasaan.

Faktor-faktor yang menjadi alasan seseorang mengemis diantaranya yaitu:²⁶

- a. Kehilangan rasa malu dan beban moril didepan masyarakat karena sudah merasa enak dan memiliki penghasilan besar dari mengemis. Karena beberapa hal terkadang menyebabkan seseorang menjadi kehilangan rasa malu kepada orang lain sehingga dengan sadar atau tanpa disadari mereka melakukan pekerjaan yang dapat merendahkan harga dirinya. Selain itu, ketika melakukan pekerjaan sebagai pengemis dan mereka mendapatkan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhannya maka mereka enggan untuk berusaha mencari pekerjaan yang lebih layak lagi.
- b. Waktu dimana orang-orang banyak mengeluarkan sedekah seperti di bulan Ramadhan, menjelang hari raya Idul Fitri, dan tahun baru, menjadikan mereka merasa memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang tambahan.
- c. Mengemis karena miskin mental dan malas bekerja. Masyarakat sekarang ini lebih banyak pasrah kepada keadaan dan enggan untuk berusaha menjadi lebih baik sehingga lebih memilih untuk mengemis. Selain itu, mental rendah yang tertanam dalam diri seseorang membuat mereka tidak memiliki rasa percaya diri untuk melakukan pekerjaan yang lebih layak bagi mereka dan memilih untuk menjadi pengemis.
- d. Pengemis yang terkoordinasi dalam suatu sindikat. Dengan dikoordinasi oleh seseorang yang dianggap bos penolong, setiap pengemis “anggota” setia menyeter hasil mengemisnya kepada sindikat, baik secara harian, mingguan atau bulanan.

²⁶ Rizky. *Op. cit.* Hlm. 19-20

Menurut Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan rehabilitasi Sosial, ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang menjadi pengemis, yaitu:²⁷

1. Tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.
2. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Rendahnya pendidikan juga mengakibatkan mereka tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam aktivitasnya, pengemis sering berhadapan dengan hukum dan aparat. Pelanggaran atas hukum yang berlaku juga disebabkan oleh sikap mereka yang tidak takut akan sanksi hukum yang siap menjerat mereka.
3. Kurangnya keterampilan kerja menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja. Tidak adanya ketrampilan atau skill yang dimiliki masyarakat menyebabkan mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai, karena kebutuhan pasar saat ini menuntut setiap pekerja memiliki keahlian tertentu yang dapat menunjang suatu pekerjaan.
4. Faktor sosial budaya, hal ini didukung oleh lingkungan sekitar dan para pemberi sedekah. Lingkungan sekitar yang kurang mendukung untuk mendorong seseorang memiliki pekerjaan dan masih banyaknya orang yang dengan sukarela memberikan sedekahnya kepada orang lain menyebabkan orang yang tidak menganggur berpikiran untuk menjadi pengemis.

²⁷ Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. *Standar Pelayanan minimal Pelayanan dan Rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis*. Jakarta : Kementerian sosial. 2007.

Adapun beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi pengemis, yaitu:²⁸

1. Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta. Rendahnya moralitas yang dimiliki oleh sekelompok orang mengakibatkan mereka tidak memiliki rasa malu, lain halnya dengan kelompok orang yang memiliki moralitas dalam dirinya, maka mereka akan memiliki harga diri tinggi dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik demi memenuhi kebutuhannya.
2. Sikap pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan. Kemiskinan kultural yang identik dengan malas adalah kaum miskin yang memiliki status sosial rendah

4. Pengertian Kemiskinan

Semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, sama-sama menghadapi masalah kemiskinan, tetapi negara berkembang lebih sering mengalami masalah kemiskinan, hal ini dikarenakan kondisi pembangunan negara berkembang masih labil dan berkelanjutan. Dalam kebanyakan kasus, kemiskinan diukur dari pendapatan dan kebutuhan dasar suatu negara. Isu kemiskinan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat merupakan permasalahan multifaset yang mempengaruhi banyak negara di dunia.

Kemiskinan suatu masyarakat atau negara dapat dilihat dari: Sejumlah faktor yang terhubung satu sama lain. Elemen-elemen ini menggabungkan tingkat gaji, sekolah, kesejahteraan, penerimaan

²⁸ Ibid

tenaga kerja dan produk, wilayah geografis, Orientasi dan keadaan ekologis. Seseorang dikatakan miskin jika tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya akan pangan, sandang, dan papan. Akibatnya, penurunan angka kemiskinan suatu negara selalu menjadi faktor terpenting dalam mengembangkan strategi pembangunan suatu negara.

Kemiskinan merupakan kondisi masyarakat yang tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan²⁹. Selanjutnya, Bappenas mendefinisikan kemiskinan adalah “kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat”.

Hak-hak dasar masyarakat antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki”.³⁰

Kemiskinan menurut Cayat³¹ adalah suatu situasi di mana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya

²⁹ A. Cahyat, Gönner, C, and M Haug, *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia*, Bogor: CIFOR Indonesia, 2007, hlm. 2.

³⁰ Michael P Todaro & Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga, 2006, hlm. 66.

³¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta 2010, hlm. 226.

kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan. Todaro menambahkan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu: 1) tingkat pendapatan nasional dan 2) lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Todaro dalam Kuncoro juga menjelaskan bahwa adanya variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Luasnya negara;
- b. Perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan;
- c. Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya;
- d. Relatif pentingnya sektor publik dan swasta;
- e. Perbedaan struktur industri;
- f. Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik, negara lain dan;
- g. Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

Menurut Ravallion kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin itu um umnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidak berdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas³². Selo Sumardjan membedakan kemiskinan dengan penyebabnya menjadi:

³² Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN, 2010, hlm. 299.

- 1). Kemiskinan individu, berupa kemiskinan yang dialami oleh individu karena ia “malas bekerja” atau karena ia terus menerus sakit;
- 2). Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosialnya tidak memungkinkan untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan yang tersedia untuknya.

Kartasasmita³³ mengatakan bahwa masyarakat miskin sesuai karakteristiknya pada umumnya, lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi, akhirnya semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Sementara itu Soemardjan menggambarkan berabagai cara pengukuran terhadap kemiskinan dengan standar yang berbeda namun tetap memperhatikan dua kategori tingkat kemiskinan, yaitu Kemiskinan Absolut dan Kemiskinan Relatif dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1). *Pertama*, kemiskinan absolut yaitu suatu kondisi yang mana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan) ;
- 2). *Kedua*, kemiskinan relatif adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial.³⁴

Badan Pusat Statistik mendefinisikan garis kemiskinan dari besarnya nilai rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti makanan dan nonmakanan

³³ Kartasasmita, *Kebijaksanaan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan*, Malang, Unibraw, Fakultas Ilmu Administrasi, 1993, hlm. 4.

³⁴ Supriatna, *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*, Bandung, Humaniora Press, 1997, hlm. 90

yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk tetap berada pada kehidupan yang layak. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari.³⁵ konsumsi setara dengan 2.100 kalori per hari ditambah kebutuhan pokok lainnya seperti sandang pangan, perumahan, kesehatan.

Manusia yang hidup dalam kemiskinan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya akan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Kurangnya akses ke pendidikan dan pekerjaan, serta kurangnya alat untuk memenuhi kebutuhan dasar, dapat berkontribusi terhadap kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dari paparan tersebut diatas, maka kemiskinan dapat dipahami dengan berbagai macam cara. Gambaran pemahaman dari kemiskinan dapat dilihat dari beberapa gambaran, yaitu:

- a. Gambaran kekurangan materi, biasanya mencakup kebutuhan pangan harian, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi langkanya barang-barang dan pelayanan dasar.
- b. Gambaran kebutuhan sosial, dalam hal ini adanya keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat, serta termasuk juga pendidikan dan informasi. Khusus mengenai keterkucilan sosial, dibedakan dari kemiskinan karena mencakup masalah

³⁵ Badan Pusat Statistik, *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia*, 2020. Hlm 21

lain (tidak hanya dibatasi dalam bidang ekonomi), yaitu mengenai politik dan moral.

- c. Gambaran tentang kurangnya pendapatan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di suatu negara/beberapa negara.

Kemiskinan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu :

- a. Keyakinan Absolut

Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut, jika jumlah pendapatannya dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu : pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.

- b. Kemiskinan Relative.

Seseorang yang tergolong miskin relative, pada dasarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi kemampuannya masih dibawah pendapatan masyarakat sekitarnya.

- c. Kemiskinan Kultural.

Seseorang yang terkenal miskin kultural, berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Kemiskinan absolut, di Indonesia angkanya dihitung menggunakan garis kemiskinan, yaitu ukuran atau indikator kesejahteraan yang menunjukkan kemampuan dayabeli yang sama dari tahun ke tahun. Kemiskinan absolut ini paling sesuai untuk digunakan dalam pemantauan program penanggulangan kemiskinan antar waktu.

Sedangkan untuk Kemiskinan relatif sangat relevan khususnya jika Pemerintah dihadapkan pada keterbatasan

sumberdaya dan program penanggulangan dan kemiskinan hanya difokuskan pada segmen termiskin tertentu, misalnya pada 10% atau 20% termiskin dari populasi penduduk, sehingga pendekatan kemiskinan relatif lebih tepat untuk digunakan. Berbeda dengan tujuan dengan kemiskinan absolut yang digunakan untuk evaluasi naik turunnya tingkat kemiskinan, pendekatan kemiskinan relatif ditujukan sebagai dasar perhitungan atau pertimbangan dalam mendesain program yang ditargetkan untuk membantu masyarakat miskin.

5. Faktor Penyebab Kemiskinan

Masalah kemiskinan bukan saja masalah *welfare*, Menurut Moeljanto mengandung enam buah alasan *Poverty Profile* adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Masalah kemiskinan adalah masalah kerentanan;
- b. Kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja karena hubungan produksi dalam masyarakat tidak memberi peluang kepada mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi;
- c. Masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi, emosional dan sosial dalam menghadapi elit desa dan para birokrat yang menentukan keputusan menyangkut dirinya tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, sehingga membuatnya tidak berdaya;
- d. Kemiskinan juga berarti menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi pangan dalam kualitas dan kuantitas terbatas;

³⁶ Moeljarto, Tjokroaminoto, *Politik Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep Arah dan Startegi*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1995, hlm.98.

- e. Tingginya rasio ketergantungan, karena jumlah keluarga yang besar; dan
- f. Adanya kemiskinan yang diwariskan secara terus menerus.

Penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut :³⁷ *Pertama*, kemiskinan secara mikro muncul karena adanya perbedaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang tidak sama. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan rendah kualitasnya. *Kedua*, kemiskinan muncul karena adanya perbedaan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah selalu identik dengan produktivitasnya rendah, yang mengakibatkan upahnya menjadi rendah. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah disebabkan akibat rendahnya tingkat pendidikan, nasib yang kurang beruntung, terdapat diskriminasi, atau karena keturunan. *Ketiga*, Perbedaan akses dalam modal. *Ketiga* penyebab kemiskinan ini menjadui teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

Faktor penyebab terjadinya kemiskinan menurut Robert Chambers³⁸ adalah lilitan kemiskinan hilangnya hak atau kekayaan yang sukar untuk kembali, mungkin disebabkan desakan kebutuhan yang melampaui ambang batas kekuatannya, misaln ya pengeluaran yang sudah diperhitungkan sebelumnya, namun jumlahnya sangat besar, atau tiba-tiba dihadapkan pada krisis yang hebat.

Lazimnya kebutuhan yang mendorong seseorang yang terlilit kemiskinan, berkaitan dengan lima hal; kewajiban adat; musibah;

³⁷ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997, hlm. 131.

³⁸ Robert Chambers, *Rural Development, Putting the Last First*, Longman: London, 1983, hlm. 149.

ketidak mampuan fisik, pengeluaran tidak produktif dan pemerasan. Dan uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kemiskinan adalah adanya faktor internal berupa kebutuhan yang segera harus terpenuhi namun tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam beaisaha mengelola sumber daya yang dimiliki (keterampilan tidak memadai, tingkat pendidikan yang minim dan lain-lain). Faktor eksternal berupa bencana alam seperti halnya krisis ekonomi ini, serta tidak adanya pemihakan berupa kebijakan yang memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat miskin.

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhan tingkat kemiskinan menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Tingkat kemiskinan dapat ditandai melalui penduduknya yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yaitu suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin.

6. Pengertian Orang Terlantar

Orang terlantar umumnya berasal dari keluarga yang ekonominya lemah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan anggota keluarganya. Karena sebab tersebut menyebabkan mereka tidak terurus oleh keluarganya dan terpisah dengan keluarganya sehingga mereka tinggal di manapun secara berpindah-pindah karena tidak memiliki tempat tinggal.

Seseorang dapat dikatakan sebagai anak terlantar jika tidak memiliki ayah atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar, maupun melanjutkan pendidikan, atau orang tua masih hidup namun sakit- sakitan serta tidak memiliki

tempat tinggal yang tetap dan tidak mampu untuk membiayai anaknya. Karena hal itu, anak tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sehingga menjadi terlantar.³⁹

Menurut Menurut Friedlander, anak terlantar yaitu anak yang tidak mendapatkan asuhan secara maksimal dari orang tuanya, bisa disebabkan karena kondisi keluarga, ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya tidak layak sehingga anak-anak tersebut membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber yang ada di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya⁴⁰. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Pada dasarnya, setiap orang memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi untuk menciptakan kehidupan yang stabil. Begitu pula dengan pengemis gelandangan dan orang terlantar yang membutuhkan terpenuhinya kebutuhan dasar, antara lain:⁴¹ (Zaenal Abidin, 2013: 4)

a. Kebutuhan Fisiologis

Menurut H. Sofyan dan S Willis, kebutuhan fisiologis atau biologis sering diungkap dengan istilah "*Physiological need or drive or biological motivation*". Maksudnya bahwa kebutuhan atau motif dasar tersebut sebagai alat yang mendorong makhluk hidup untuk bersikap serta berperilaku mencapai sesuatu yang diinginkannya. Motif motif ini sebenarnya sudah ada semenjak manusia dilahirkan

³⁹ Rizky D. Putro. Op cit hlm.25

⁴⁰ Rizky D. Putro. Op cit hlm.23

⁴¹ Zaenal Abidin, *Penanganan Problematika Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (PGOT) Melalui Bimbingan Dan Konseling Islami Di Balai Rehabilitasi Sosial "Martani" Cilacap*. Jurnal Dakwah Dan Komunikasi. Vol. 7, No. 2. 2013; Hal 4

atau istilah lain pembawaan sejak lahir yang tanpa diperoleh dari belajar. Motif ini ditengarai sebagai biological instinctive yang mewujut pada dorongan lapar, haus, bernafas, mengantuk, maka muncul motif untuk makan, minum, bernafas, dan beristirahat.

b. Kebutuhan Psikis

Menurut pandangan Abraham Maslow dalam kutipan Yahya Jaya menyatakan bahwa kebutuhan psikis primer manusia secara umum adalah: kebutuhan rasa kasih sayang, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa harga diri, kebutuhan rasa ingin bebas, kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan sosial, dan kebutuhan agama.⁴²

B. PRAKTIK EMPIRIS

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Garis Kemiskinan pada September 2021 adalah sebesar Rp547.483,- per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2021, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,23 persen. Sementara jika dibandingkan September 2020, terjadi kenaikan sebesar 6,28 persen.

⁴² Ibid

Kabupaten/Kota	Jumlah	Penduduk	Persentase	
	Miskin		Penduduk Miskin	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(2)	(4)	(5)
Kabupaten :				
Pandeglang	120,44	131,43	9,92	10,72
Lebak	120,83	134,75	9,24	10,29
Tangerang	242,18	272,35	6,23	7,12
Serang	74,80	83,09	4,94	5,49

Kota :				
Tangerang	118,22	134,24	5,22	5,93
Cilegon	16,31	18,89	3,69	4,24
Serang	42,24	47,91	6,06	6,79
Tangerang Selatan	40,99	44,57	2,29	2,57
Banten	775,99	867,23	5,92	6,66

Sumber : BPS Banten Dalam Angka 2022

Tabel 3
Garis Kemiskinan Per Kapita Rumah Tangga Miskin

Tahun	Garis Kemiskinan Per Kapita (Rp/Kapita/Bulan)	Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Miskin	Garis Kemiskinan Rumah tangga Miskin (Rp/Rumah Tanggabulan)
Maret 2021	530.363	4,98	2.641.208
September 2021	547.483	4,89	2.677.192
Perubahan 2020-Maret 2021 (%)	3,23	-1.81	1.36

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Masalah kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu daerah. Perspektif lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut. Indeks kedalaman

kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada periode Maret 2021–September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2021 sebesar 1,197, naik dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 1,088. Demikian juga dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami peningkatan dari 0,265 menjadi 0,343. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perKotaan sebesar 1,137, sedangkan di perDesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 1,358. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di perKotaan adalah sebesar 0,324, sedangkan di perDesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,393. Tingkat kemiskinan juga disebabkan adanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sehingga mempengaruhi pendapatan.⁴³

m

⁴³ Sumber : RPD 2023-2026 Provinsi Banten

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Secara umum, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa dalam asas-asas peraturan perundang-undangan dapat dikelompokkan menjadi dua, antara lain :

- a. Asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
- b. Asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

Asas yang berkaitan pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal ini menegaskan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; dalam penjelasannya disebutkan yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan

materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;

- d. Dapat dilaksanakan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Kejelasan rumusan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. Keterbukaan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena

itu, Semua asas tersebut diatas harus tersirat dalam setiap pembentuk peraturan dan pengambilan kebijakan umum (*public policy*) yang akan membentuk peraturan perundang-undangan.

Selain itu, rumusan pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur didalamnya, maka pembentuk peraturan perundang-undangan harus mengandung asas materi muatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni asas:

- a. Pengayoman; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. Kemanusiaan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. Kebangsaan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. Kekeluargaan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. Kenusantaraan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan

materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;

- f. Bhinneka Tunggal Ika; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. Keadilan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- i. Ketertiban Dan Kepastian Hukum; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum); dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan (materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara;
- j. Keseimbangan, Keserasian Dan Keselarasan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan,

keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Setiap perancang peraturan perundang-undangan, baik yang ada pada lembaga legislatif maupun yang ada pada eksekutif wajib memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penguasaan yang benar atas peraturan perundang-undangan akan memberikan kontribusi yang sangat relevan bagi pembentukan hukum. Ketidakcermatan dalam menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menjadi sebab cacatnya aturan hukum yang dibentuk baik secara formil maupun materiil.

Disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang berbunyi “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Mengenai bentuk atau kerangka luar peraturan perundang-undangan juga peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjadi hukum positif yang harus ditaati dan menjadi pegangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan oleh setiap lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan dapat dikenali dengan melihat pada Kerangka (bentuk luar, *kenvorm*)

peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Adapun peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar adalah sebagai berikut:

A. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Sebagai konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan dasar hukum utama dalam menagtur suatu hal yang diterjemahkan dan diatur secara rinci dalam Undang-Undang. Berkaitan dengan Pemerintahan Daerah yang merupakan bagian dari pemerintahan di Indonesia, disebutkan dalam Pasal 18 ayat (6) yaitu Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat.
2. Pasal 3 angka 3 menyatakan bahwa Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas Kabupaten Lebak.

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

a. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pasal 57 menyatakan bahwa Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

b. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Pasal 1 angka 5 menerangkan bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
6. Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

7. Pasal 1 angka 12 menerangkan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Pasal 1 angka 18 menerangkan bahwa Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
9. Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
10. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
11. Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
12. Pasal 55 ayat (3) menyatakan bahwa Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
13. Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan.

14. Pasal 58 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
15. Pasal 71E ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak.
16. Pasal 71E ayat (2) menyatakan bahwa Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

3. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
4. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
5. Pasal 1 angka 5 menerangkan bahwa Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
6. Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Pasal 1 angka 7 menerangkan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk

memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

9. Pasal 1 angka 9 menerangkan bahwa Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
10. Pasal 1 angka 10 menerangkan bahwa Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
11. Pasal 1 angka 11 menerangkan bahwa Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Pasal 1 angka 14 menerangkan bahwa Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13. Pasal 4 menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
14. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
15. Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b menyatakan bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial; kemiskinan; ketelantaran;.
16. Pasal 6 menyatakan bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
17. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
18. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
19. Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
20. Pasal 9 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Jaminan sosial dimaksudkan untuk: menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis

yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

21. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
22. Pasal 20 menyatakan bahwa Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
 - b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
 - c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
 - d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
23. Pasal 21 menyatakan bahwa Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. pelayanan sosial;
 - c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
 - e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
 - f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman;dan/atau

- g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
- 24. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab:
 - a. Pemerintah; dan
 - b. Pemerintah daerah.
- 25. Pasal 29 menyatakan bahwa Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
 - c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
 - d. memelihara taman makam pahlawan; dan
 - e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

a. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 2 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara;
2. Pasal 5 menyatakan bahwa Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
3. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

4. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;
5. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
 - d. Undang-Undang;
 - e. Peraturan Pemerintah;
 - f. Peraturan Presiden;
 - g. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
7. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

8. Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
9. Pasal 14 menyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
10. Pasal 15 ayat (1) huruf (c) menyatakan bahwa Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
12. Pasal 39 menyatakan bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.
13. Pasal 63 menyatakan bahwa Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
14. Pasal 77 menyatakan bahwa Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 75 dan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

15. Pasal 80 menyatakan bahwa Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
16. Pasal 80 huruf e, f, dan g menyatakan bahwa Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah;
17. Pasal 92 ayat (1) menyatakan bahwa Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah;
18. Pasal 92 ayat (2) menyatakan bahwa Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan;
19. Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi;
20. Pasal 93 ayat (2) menyatakan bahwa Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD;
21. Pasal 93 ayat (3) menyatakan bahwa Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;

22. Pasal 94 menyatakan bahwa Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
23. Pasal 95 menyatakan bahwa Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah;
24. Pasal 99 menyatakan bahwa Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

b. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan;

2. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
3. Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota;
4. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
5. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat;
6. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah;

7. Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
8. Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 42 A menyatakan bahwa Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. Pasal 64 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik perumusan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pasal 64 ayat (1a) menyatakan bahwa Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus;
4. Pasal 64 ayat (1b) menyatakan bahwa Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:
 - a. memuat materi muatan baru;

- b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
 - c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.
5. Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Pasal 96 (2) menyatakan bahwa Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring;
 7. Pasal 96 ayat (3) menyatakan bahwa Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Pasal 96 ayat (4) menyatakan Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;
 9. Pasal 96 ayat (5) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Pasal 96 ayat (6) menyatakan Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan

Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:

- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
- d. kegiatan konsultasi publik lainnya.

11. Pasal 96 ayat (7) menyatakan bahwa Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
12. Pasal 96 ayat (8) menyatakan bahwa Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
13. Pasal 97 A menyatakan bahwa Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/ atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut;
14. Pasal 97B ayat (1) menyatakan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik.
15. Pasal 97B ayat (2) menyatakan bahwa Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
16. Pasal 97B ayat (3) menyatakan bahwa Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Pasal 97B ayat (4) menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak.

18. Pasal 97B ayat (5) menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani secara nonelektronik;
19. Pasal 97D menyatakan bahwa Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/Kota;
20. Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan;
21. Pasal 98 ayat (1a) menyatakan bahwa Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan.

F. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
3. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan social.
4. Pasal 1 angka 5 menerangkan bahwa Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pasal 3 menyatakan bahwa Fakir miskin berhak:
 - a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
 - b. memperoleh pelayanan kesehatan;
 - c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
 - d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
 - e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi social dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
 - f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;

- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
 - h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
 - i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.
6. Pasal 5 menyatakan bahwa Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
7. Pasal 6 menyatakan bahwa Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
8. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pengembangan potensi diri;
 - b. bantuan pangan dan sandang;
 - c. penyediaan pelayanan perumahan;
 - d. penyediaan pelayanan kesehatan;
 - e. penyediaan pelayanan pendidikan;
 - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - g. bantuan hukum; dan/atau
 - h. pelayanan sosial.
9. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
 - c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;

- d. kemitraan dan kerja sama antarpemangku kepentingan; dan/atau;
 - e. koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
10. Pasal 20 menyatakan bahwa Penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah:
- a. perdesaan;
 - b. perkotaan;
 - c. pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. tertinggal/terpencil; dan/atau
 - e. perbatasan antarnegara.
11. Pasal 22 menyatakan bahwa Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perkotaan dilakukan melalui:
- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal;
 - b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
 - c. pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat; dan/atau
 - d. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
12. Pasal 27 menyatakan bahwa Penyaluran bantuan kepada fakir miskin diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara komprehensif dan terkoordinasi.
13. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas:
- a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;

- b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
 - d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota
 - e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;
 - f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.
14. Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.
15. Pasal 32 menyatakan bahwa Sumber daya penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi:
- a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. sumber pendanaan; dan
 - d. sumber daya alam.
16. Pasal 33 menyatakan bahwa Sumber daya manusia penyelenggaraan penanganan fakir miskin dilakukan oleh tenaga penanganan fakir miskin yang terdiri atas:
- a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;

- c. relawan sosial;
 - d. penyuluh sosial; dan
 - e. tenaga pendamping.
17. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi:
- a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah; dan
 - f. rumah perlindungan sosial.
18. Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;
 - d. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan
 - e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
19. Pasal 39 ayat (3) menyatakan Bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota.
20. Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan fakir miskin.
21. Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin.
22. Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. badan usaha;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perseorangan;
- d. keluarga;
- e. kelompok;
- f. organisasi sosial;
- g. yayasan;
- h. lembaga swadaya masyarakat;
- i. organisasi profesi; dan/atau
- j. pelaku usaha.

G. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

a. Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pasal 1 angka 7 menerangkan bahwa Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
5. Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
6. Pasal 1 angka 25 menerangkan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
7. Pasal 1 angka 27 menerangkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Pasal 1 angka 28 menerangkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Pasal 1 angka 29 menerangkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Pasal 1 angka 41 menerangkan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan

aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota;
12. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
13. Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
14. Pasal 9 ayat (4) menyatakan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah;
15. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
16. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
17. Pasal 12 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang;
18. Pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah

provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

19. Pasal 13 ayat 4 menyatakan bahwa Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.
20. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
21. Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
22. Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan;
23. Pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan

- pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya;
24. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah;
 25. Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
 - b. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah;dan
 - c. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.
 26. Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah;
 27. Pasal 57 menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah;
 28. Pasal 58 menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. tertib penyelenggara negara;
 - b. kepentingan umum;
 - c. keterbukaan;
 - d. proporsionalitas;

- e. profesionalitas;
 - f. akuntabilitas;
 - g. efisiensi;
 - h. efektivitas; dan
 - i. keadilan.
29. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah;
30. Pasal 59 ayat (2) menyatakan bahwa Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota;
31. Pasal 149 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
32. Pasal 150 menyatakan bahwa Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;
 - b. mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan
 - c. menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.
33. Pasal 207 ayat (1) menyatakan bahwa Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
34. Pasal 207 ayat (2) huruf (a) menyatakan bahwa Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;

35. Pasal 208 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah;
36. Pasal 209 ayat (2) menyatakan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. sekretariat daerah;
 - b. sekretariat DPRD;
 - b. inspektorat;
 - c. dinas;
 - d. badan; dan
 - e. Kecamatan.
37. Pasal 236 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda;
38. Pasal 236 ayat (2) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah;
39. Pasal 236 ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
40. Pasal 236 ayat (4) menyatakan bahwa Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
41. Pasal 237 ayat (1) menyatakan bahwa Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan

- berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
42. Pasal 237 ayat (2) menyatakan bahwa Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 43. Pasal 237 ayat (3) menyatakan bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda;
 44. Pasal 237 ayat (4) menyatakan bahwa Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.
 45. Pasal 239 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda;
 46. Pasal 240 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda;
 47. Pasal 241 ayat (1) menyatakan bahwa Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
 48. Pasal 242 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda;
 49. Pasal 242 ayat (2) menyatakan bahwa Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
 50. Pasal 242 ayat (4) menyatakan bahwa Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Perda;

51. Pasal 242 ayat (6) menyatakan bahwa Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah;
52. Pasal 242 ayat (7) menyatakan bahwa Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah;
53. Pasal 242 ayat (8) menyatakan bahwa Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
54. Pasal 242 ayat (9) menyatakan bahwa Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah;
55. Pasal 243 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah;
56. Pasal 244 ayat (1) menyatakan bahwa Perda diundangkan dalam lembaran daerah.

57. Pasal 244 ayat (2) menyatakan bahwa Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretaris Daerah;
58. Pasal 244 ayat (3) menyatakan bahwa Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan;
59. Pasal 245 ayat (3) menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota;
60. Pasal 253 ayat (1) menyatakan bahwa DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda;
61. Pasal 253 ayat (2) menyatakan bahwa Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda;
62. Pasal 253 ayat (3) menyatakan bahwa Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD;
63. Pasal 253 ayat (4) menyatakan bahwa Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah;
64. Pasal 253 ayat (4) menyatakan bahwa Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat

memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan;

65. Pasal 254 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam berita daerah;

b. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 65 ayat (1) huruf (a), menyatakan bahwa Kepala daerah mempunyai tugas Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
 - d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;

- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 154 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;

H. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
3. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan, sehingga akan tercegah terjadinya :
 - a. pergelandangan dan pengemisan oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya;

- b. b. meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya;
 - c. pergelandangan dan pengemisan kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitir dan telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke tengah masyarakat.
- 4. Pasal 1 angka 5 menerangkan bahwa Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
- 5. Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warganegara Republik Indonesia.
- 6. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kebijaksanaan khusus berdasarkan kondisi daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
- 7. Pasal 5 menyatakan bahwa Usaha preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis.

8. Pasal 6 menyatakan bahwa Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilakukan antara lain dengan:
 - a. Penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. Pembinaan sosial;
 - c. Bantuan sosial;
 - d. Perluasan kesempatan kerja;
 - e. Pemukiman lokal; f. Peningkatan derajat kesehatan.
9. Pasal 7 menyatakan bahwa Pelaksanaan usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut oleh Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
10. Pasal 8 menyatakan bahwa Usaha represif dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan-baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan.
11. Pasal 9 menyatakan bahwa Usaha represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :
 - a. razia;
 - b. penampungan sementara untuk diseleksi;
 - c. pelimpahan.
12. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Razia dapat dilakukan sewaktu-waktu baik oleh pejabat yang berwenang untuk itu maupun oleh pejabat yang atas perintah Menteri diberi wewenang untuk itu secara terbatas.
13. Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Razia yang dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang kepolisian terbatas dilaksanakan bersama-sama dengan Kepolisian.

14. Pasal 11 menerangkan bahwa Gelandangan dan pengemis yang terkena razia ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi.
15. Pasal 12 menerangkan bahwa Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi para gelandangan dan pengemis dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari :
 - a. dilepaskan dengan syarat ;
 - b. dimasukkan dalam Panti Sosial
 - c. dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya;
 - d. diserahkan ke Pengadilan; e. diberikan pelayanan kesehatan.
16. Pasal 14 menyatakan bahwa Usaha rehabilitatif terhadap gelandangan dan pengemis meliputi usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut, bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.
17. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui Panti Sosial.
18. Pasal 16 menyatakan bahwa Usaha penampungan ditujukan untuk meneliti/menseleksi gelandangan dan pengemis yang dimasukkan dalam Panti Sosial.
19. Pasal 17 menyatakan bahwa Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan.
20. Pasal 18 menyatakan bahwa Usaha penyantunan ditujukan untuk mengubah sikap mental gelandangan dan pengemis

dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif.

21. Pasal 19 menyatakan bahwa Dalam melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 para gelandangan dan pengemis diberikan bimbingan, pendidikan dan latihan baik fisik, mental maupun sosial serta ketrampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya.
22. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa Usaha penyaluran ditujukan kepada gelandangan dan pengemis yang telah mendapatkan bimbingan, pendidikan, latihan dan ketrampilan kerja dalam rangka pendayagunaan mereka terutama ke sektor produksi dan jasa, melalui jalur-jalur transmigrasi swakarya, dan pemukiman lokal.
23. Pasal 22 menyatakan bahwa Usaha tindak lanjut ditujukan kepada gelandangan dan pengemis yang telah disalurkan, agar mereka tidak kembali menjadi gelandangan dan pengemis.
24. Pasal 23 menyatakan bahwa Usaha tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain dilakukan dengan :
 - a. meningkatkan kesadaran berswadaya;
 - b. memelihara, memantapkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi; c. menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.
25. Pasal 25 menyatakan bahwa Organisasi Sosial masyarakat dapat menyelenggarakan usaha rehabilitasi gelandangan dan pengemis dengan mendirikan Panti Sosial.

I. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin, ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin adalah setiap upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan, membina, dan mengembangkan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin.
3. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Dana Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin adalah semua dana yang berujud uang dan atau barang yang berasal dari masyarakat dan sumber-sumber lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin.
4. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada fakir miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar.
5. Pasal 1 angka 5 menerangkan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan fakir miskin mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

6. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Fakir Miskin berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial.
7. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. bantuan sosial;
 - b. rehabilitasi sosial.
8. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada fakir miskin dengan maksud agar mereka dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
9. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan terhadap fakir miskin dengan maksud agar mereka mampu melaksanakan dan mengembangkan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat.
10. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi usaha seleksi, pembinaan, pengembangan, dan pembinaan lanjutan.
11. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Usaha seleksi dimaksudkan untuk dapat menetapkan jenis pembinaan terhadap fakir miskin di dalam rehabilitasi.
12. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Usaha seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan kegiatan antara lain :
 - a. identifikasi;
 - b. wawancara.
13. Pasal 6 menyatakan bahwa Usaha pembinaan dimaksudkan untuk membina kemampuan fakir miskin agar dapat berperan meningkatkan kesejahteraannya.

14. Pasal 7 menyatakan bahwa Usaha pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi kegiatan antara lain :
 - a. pembinaan kesadaran berswadaya;
 - b. pembinaan mental;
 - c. pembinaan fisik;
 - d. pembinaan ketrampilan;
 - e. pembinaan kesadaran hidup bermasyarakat.
15. Pasal 8 menyatakan bahwa Fakir miskin yang telah selesai menjalani pembinaan dikembangkan kemampuannya untuk berusaha sendiri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
16. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Terhadap fakir miskin yang telah selesai direhabilitasi dan telah berusaha sendiri di tengah-tengah masyarakat diikuti dengan pembinaan lanjutan.
17. Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan antara lain :
 - a. pengawasan;
 - b. bimbingan.
18. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin oleh masyarakat diselenggarakan oleh organisasi sosial maupun perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi usaha bantuan sosial dan rehabilitasi sosial.
20. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Organisasi sosial yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin dapat diberikan bantuan atau subsidi.

J. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya :

1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
2. Pasal 1 angka 12 menerangkan bahwa Standar Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah ukuran kelayakan yang harus dipenuhi secara minimum baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses, maupun hasil pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
4. Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
 - a. kemiskinan;

- b. ketelantaran;
- 5. Pasal 3 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Jaminan Sosial;
 - c. Pemberdayaan Sosial; dan
 - d. Perlindungan Sosial.
- 6. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 7. Pasal 6 ayat (1) huruf e, f, dan p menyatakan bahwa Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi: gelandangan, pengemis, dan anak terlantar;
- 8. Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Jaminan Sosial dimaksudkan untuk: menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- 9. Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- 10. Pasal 11 menyatakan bahwa Jaminan Sosial dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (2) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.

11. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Jaminan Sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
12. Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial.
13. Pasal 13 menyatakan bahwa Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
14. Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
15. Pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.
16. Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau

masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

17. Pasal 29 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk: bantuan langsung.
18. Pasal 30 menyatakan bahwa Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. sandang, pangan, dan papan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - d. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
 - e. uang tunai;
 - f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
 - g. penyediaan kebutuhan pokok murah;
 - h. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau
 - i. penyediaan pemakaman.

K. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah terdapat beberapa pasal yang memiliki korelasi diantaranya :

1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak

mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
3. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
4. Pasal 1 angka 5 menerangkan bahwa Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin.
6. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 3 menyatakan bahwa Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan arah agar Penanganan Fakir Miskin dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan derajat kesejahteraan Fakir Miskin; dan
 - b. memberikan pedoman bagi pengambilan kebijakan yang berpihak kepada peningkatan kesejahteraan Fakir Miskin, berbasiskan wilayah dengan memperhatikan kearifan lokal.

8. Pasal 4 menyatakan bahwa Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah bertujuan:
 - a. terpenuhinya Kebutuhan Dasar Fakir Miskin agar memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat yang dilaksanakan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. meningkatnya kapasitas dan berkembangnya kemampuan dasar serta kemampuan berusaha bagi Fakir Miskin; dan
 - c. terentaskannya Fakir Miskin dari kemiskinan.
9. Pasal 5 menyatakan bahwa Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah:
 - a. perdesaan;
 - b. perkotaan;
 - c. pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. tertinggal/terpencil; dan/atau
 - e. perbatasan antarnegara.
10. Pasal 6 menyatakan bahwa Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah perdesaan dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan;
 - b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan;
 - c. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
 - d. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/atau
 - e. pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.
11. Pasal 12 menyatakan bahwa Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah perkotaan dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal;
 - b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
 - c. pengembangan lingkungan permukiman yang sehat; dan/atau
 - d. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
12. Pasal 13 menyatakan bahwa Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal dilakukan dengan cara:
 - a. memfasilitasi akses terhadap peluang dan/atau tempat usaha;
 - b. memfasilitasi kemitraan usaha;
 - c. memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengelolaan, pengembangan usaha dan penggunaan teknologi sesuai dengan minat, serta potensi dan sumber lokal; dan/atau
 - d. memberikan perlindungan dan jaminan keberlangsungan usaha terhadap resiko usaha.
13. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan permodalan dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bantuan stimulan modal usaha dalam bentuk uang dan/atau barang;
 - b. memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengelolaan keuangan; dan/atau
 - c. memfasilitasi akses ke lembaga keuangan.
14. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Akses pemasaran hasil usaha dilakukan dengan cara:
 - a. memfasilitasi pameran produk unggulan;
 - b. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;

- c. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
 - d. pengenalan produk/promosi pengenalan barang dan/atau jasa dalam negeri;
 - e. sosialisasi gagasan dan/atau penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;
 - f. gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau
 - g. memberikan kemudahan jalur distribusi produk.
15. Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa Bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin pada tingkat kabupaten/kota.
16. Pasal 41 ayat (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - b. monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
17. Pasal 43 ayat (2) menyatakan bahwa Bupati/walikota menyusun rencana aksi kabupaten/kota dengan berpedoman pada rencana aksi nasional dan rencana aksi provinsi Penanganan Fakir Miskin.

L. Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terdapat beberapa pasal yang memiliki korelasi diantaranya :

1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Daerah adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota.
3. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah;
5. Pasal 1 angka 5 menerangkan bahwa Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota;

6. Pasal 1 angka 7 menerangkan bahwa Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD;
7. Pasal 1 angka 13 menerangkan bahwa Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
8. Pasal 1 angka 14 menerangkan bahwa Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD;
9. Pasal 1 angka 15 menerangkan bahwa Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
10. Pasal 1 angka 18 menerangkan bahwa Pembentukan perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
11. Pasal 1 angka 19 menerangkan bahwa Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD;
12. Pasal 1 angka 20 menerangkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda provinsi

atau perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

13. Pasal 1 angka 21 menerangkan bahwa Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
14. Pasal 1 angka 22 menerangkan bahwa Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
15. Pasal 1 angka 23 menerangkan bahwa Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah;
16. Pasal 1 angka 25 menerangkan bahwa Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
17. Pasal 2 menyatakan bahwa Produk hukum daerah berbentuk:
 - a. peraturan; dan
 - b. penetapan.
18. Pasal 3 menyatakan bahwa Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. perda;
 - b. perkada;
 - c. PB KDH; dan
 - d. peraturan DPRD.

19. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. perda provinsi; dan
 - b. perda kabupaten/kota.
20. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Perda memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
21. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pasal 4 ayat (7) menyatakan bahwa Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan kabupaten/kota;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.
23. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian

- kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
24. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 25. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 26. Pasal 5 ayat (4) menyatakan bahwa Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
 27. Pasal 5 ayat (5) menyatakan bahwa Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - b. pencabutan tetap izin;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 28. Pasal 20 menyatakan bahwa Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda;

29. Pasal 21 menyatakan bahwa Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau kepala Daerah.
30. Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik;
31. Pasal 22 ayat (5) menyatakan bahwa Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur;
32. Pasal 121 ayat (1) menyatakan bahwa Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
33. Pasal 121 ayat (2) menyatakan bahwa Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah
34. Pasal 121 ayat (3) menyatakan bahwa Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
35. Pasal 122 ayat (1) menyatakan bahwa Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan perda.
36. Pasal 122 ayat (2) menyatakan bahwa Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
37. Pasal 122 ayat (3) menyatakan bahwa Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
38. Pasal 122 ayat (4) menyatakan bahwa Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

39. Pasal 123 ayat (1) menyatakan bahwa Perkada, PB KDH dan peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
40. Pasal 123 ayat (2) menyatakan bahwa Perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
41. Pasal 125 menyatakan bahwa Perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
42. Pasal 126 ayat (1) menyatakan bahwa Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
43. Pasal 126 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota untuk perda, perkada, PB KDH dan keputusan kepala daerah.
44. Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota dengan perangkat daerah pemrakarsa.
45. Pasal 141 menyatakan bahwa Bupati/walikota menyampaikan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
46. Pasal 161 ayat (1) menyatakan bahwa Penyebarluasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda

disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda.

47. Pasal 161 ayat (2) menyatakan bahwa Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
48. Pasal 162 ayat (2) menyatakan bahwa Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
49. Pasal 162 ayat (3) menyatakan bahwa Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
50. Pasal 163 ayat (1) menyatakan bahwa Penyebarluasan perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
51. Pasal 163 ayat (2) menyatakan bahwa Penyebarluasan perkara, PB KDH dan keputusan kepala daerah yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
52. Pasal 163 ayat (3) menyatakan bahwa Penyebarluasan peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

53. Pasal 164 menyatakan bahwa Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.
54. Pasal 165 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah wajib menyebarluaskan perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan perkara yang telah diundangkan dalam berita daerah.
55. Pasal 166 menyatakan bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda, perkara, PB KDH dan/atau peraturan DPRD.
56. Pasal 167 ayat (1) menyatakan bahwa Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
57. Pasal 167 ayat (2) menyatakan bahwa Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
58. Pasal 167 ayat (3) menyatakan bahwa Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
59. Pasal 167 ayat (4) huruf (b) menyatakan bahwa Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut: perda kabupaten/kota, perkara, PB KDH, keputusan bupati/walikota oleh bagian hukum;
60. Pasal 168 ayat (1) menyatakan bahwa Perda kabupaten/kota, peraturan bupati/walikota, peraturan bersama

bupati/walikota, dan keputusan bupati/walikota, peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan kabupaten/kota menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.

61. Pasal 169 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap tahapan pembentukan perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
62. Pasal 169 ayat (1) menyatakan bahwa Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.
63. Pasal 170 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.

M. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, ada beberapa pasal yang memiliki korelasi diantaranya :

1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Bupati adalah Bupati Lebak.
2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Daerah adalah Kabupaten Lebak.
5. Pasal 1 angka 5 menerangkan bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
6. Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa Penyusunan Propemperda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan penetapan Propemperda.
7. Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Pasal 1 angka 9 menerangkan bahwa Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Pasal 1 angka 10 menerangkan bahwa Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak
10. Pasal 1 angka 11 menerangkan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pasal 1 angka 12 menerangkan bahwa Pemrakarsa adalah Kepala Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah yang mengajukan usul atau inisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

12. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan draft Rancangan Perda kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian yang membidangi Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.
13. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa Bupati menetapkan usulan Propemperda Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria;
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan ;
 - dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
14. Pasal 6 menyatakan bahwa Bupati menyampaikan usulan Propemperda Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD;
15. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Draft Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) disertai Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
16. Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Draft Rancangan Perda yang disertai penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung;
 - b. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - c. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. pencabutan Perda;

- f. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
 - g. kelembagaan Perangkat Daerah; dan
 - h. penyertaan modal.
- 17. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa Draft Rancangan Perda yang disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat disertai Naskah Akademik dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan dan/atau tidak mengubah dari 25 % substansial.
- 18. Pasal 10 ayat (4) menyatakan bahwa Draft Rancangan Perda selain sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus disertai Naskah Akademik.
- 19. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Penjelasan atau Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan
- 20. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - b. jangkauan dan arah pengaturan.
- 21. Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Judul;

- b. Kata pengantar;
 - c. Daftar isi terdiri dari:
 - 1. BAB I : Pendahuluan
 - 2. BAB II : Kajian Teoritis dan Praktis Empiris
 - 3. BAB III : Evaluasi dan Analis Peraturan Terkait
 - 4. BAB IV : Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
 - 5. BAB V : Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda
 - 6. BAB VI : Penutup
 - d. Daftar Pustaka; dan
 - e. Lampiran Rancangan Perda
22. Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa Naskah Akademik disusun dengan teknik dan sistematika baku sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pasal 11 ayat (5) menyatakan bahwa Penyusunan Naskah Akademik dapat melibatkan peneliti dan tenaga ahli mempunyai kapasitas dibidangnya.
24. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda diluar Propemperda.
25. Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindak lanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan bagian yang membidangi urusan hukum; dan

- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan Negara dan tujuan pembangunan bangsa kita adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan perdoman kepada tujuan dan fungsi Negara sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu; melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan dari tujuan dan fungsi Negara di atas salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, maka Negara dalam kapasitasnya sebagai regulator, fasilitator, katalisator, dinamisator dan stabilisator memegang peranan sentral dan strategis dalam melaksanakan fungsi guna mewujudkan tujuan tersebut, salah satunya pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah di Kabupaten Lebak.

Naskah akademik ini sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pengembangan Pembangunan Industri Kabuapten Lebak, yang didasari pada asas-asas yang menjadi landasan filosofis penyusunan peraturan perundang-undangan pada umumnya yaitu:

1. Asas Pengayoman,

Bahwa materi muatan peraturan daerah berfungsi untuk memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;

2. Asas Kemanusiaan,

Peraturan daerah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga masyarakat secara proporsional;

3. Asas Keadilan,

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah adalah untuk memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali serta;

4. Asas ketertiban, dan kepastian hukum

Salah satu tujuan utama dari peraturan daerah adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS.

Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat. Karenanya dalam memandang kebutuhan industri tidak dapat dilepaskan dari karakteristik faktor produksi yang tersedia dan dapat daya gunakan oleh suatu daerah untuk pembangunan ekonomi. Secara sederhana industri dapat dilihat melalui hubungan-hubungan sosial yang dibangun melalui interaksi sosial dalam konteks politik, ekonomi dan kultural.

Dalam penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar dapat dilihat dari posisi warga masyarakat sebagai pihak dalam kekuasaan pemerintahan yang terdiri dari 3 ranah

kekuasaan, yaitu dalam lingkup kekuasaan negara (*state*), dalam lingkup kekuatan kapitalisme pasar (*market capitalism*), dan kekuatan kolektif sosial (*communalism*) yang mengambil peran sebagai penyeimbang kuasa Negara. Sebagai konsumen

Masyarakat Kabupaten Lebak merupakan bagian dari perkembangan teknologi, budaya dan informasi. Sehingga dalam era globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri adanya akselerasi dan akulturasi pengetahuan yang semakin mudah dijangkau melalui berbagai media informasi dan teknologi menuntut pembenahan disegala bidang diantaranya da;am penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar. Untuk itu pembangunan masyarakat menjadi suatu hal yang urgen dan sangat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat menjamin kesejahteraannya.

C. LANDASAN YURIDIS.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah harus didasarkan kepada kewenangan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, sehingga memiliki legalitas-formal sebagai sebagai peraturan. Dasar kewenangan dimaksud sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain dasar kewenangan, juga ada dasar pengaturan substansi materi yang menjadi kewenangan dan ranah pengaturan dalam peraturan daerah.

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarkhi kaidah hukum khusus yang bertumpu pada

kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Dengan adanya kajian yuridis, diharapkan materi dan substansi yang ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Adapun peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun



2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Nomor 20215);

BAB 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI

Naskah akademik memiliki peran yang strategis sehubungan dengan substansi yang akan diatur dalam sebuah Raperda. Pada bagian Bab V ini akan berisi uraian tentang jangkauan dan arah pengaturan Raperda dan ruang lingkup yang memuat pokok-pokok materi yang dicakup oleh Raperda Kabupaten Lebak tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar serta sistematika atau struktur materi dalam Raperda ini.

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Penyusunan kebijakan Raperda Kabupaten Lebak tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab dalam penyelenggaraan kersejahteraan sosial; ini juga dimaksudkan untuk mempertegas keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk mewujudkan untuk menciptakan keteraturan dalam penanganan masalah sosial khususnya gelandangan, pengemis dan orang terlantar maka perlu ditetapkan aturan khusus yang komprehensif dalam pelaksanaannya demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dasar penyusunan Raperda RIPK adalah sebagai upaya untuk memberikan gambaran tentang sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri Kabupaten Lebak untuk mewujudkan industri daerah yang bermartabat, mandiri, berdaya saing,

pemerataan pembangunan industri guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Dengan adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar akan memiliki arah dan sasaran yang jelas serta realistis karena didasarkan pada potensi-potensi riil-sosial yang ada dalam masyarakat.

Arah dan tujuan yang jelas dalam penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar dengan mengingat perubahan masyarakat sangat *massive* diberbagai wilayahnya, juga mengalami perkembangan, sarana dan prasarana yang mendukung untuk menjadikan wilayah Kabupaten Lebak ini akan maju yang kemudian akan keluar dari predikat sebagai daerah yang tertinggal.

Peraturan penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar ini akan bermanfaat pula bagi perangkat daerah di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan spesifik yang berkaitan dengan penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar di Kabupaten Lebak agar bisa lebih terarah, kemudian dapat dilakukan dan pembinaanya dan pengawasan dalam progres perubahan wilayah dan masyarakat. Selain itu, penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar ini ada peran sertanya masyarakat di Kabupaten Lebak.

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN

Secara khusus beberapa ruang lingkup materi yang akan diuraikan dalam Materi Raperda Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar ini antara lain:

1. Ketentuan Umum

Pada ketentuan umum ini diulas tentang konsep, pengertian atau defnisi, singkatan atau akronim yang digunakan, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku dalam pasal-pasal Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar.

Dengan pengaturan ini diharapkan tidak muncul penafsiran-penafsiran yang berbeda mengingat kesamaan persepsi sangat diperlukan untuk lebih menjamin kepastian hukum.

2. Asas-Asas

Pada bagian ini diuraikan tentang asas-asas yang mendasari penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar diantaranya Asas Kemanusiaan, Asas Keadilan social, Asas Nondiskriminasi, Asas Kesejahteraan, Asas Kesetiakawanan dan Asas Pemberdayaan.

3. Penanganan Gelandangan, Pengemis Dan Orang Terlantar

Pada bagaian ini akan diuraikan tentang operasional bagi perangkat daerah Kabupaten Lebak dalam Penanganan Gelandangan, Pengemis Dan Orang Terlantar seperti upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitasi sosial dan upaya reintegrasi sosial.

4. Peran Serta Masyarakat

Pada bagian ini akan dikemukakan berkaitan dengan peran serta masyarakat seperti melaporkan kepada Perangkat Daerah apabila mengetahui keberadaan gelandangan, pengemis dan orang terlantar. Ikut melakukan peran aktif dalam penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar dan Memberikan dukungan pada Perangkat Daerah dalam penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar.

5. Pendanaan

Pada bagian ini diatur berkaitan dengan pendanaan untuk melaksanakan penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar diantaranya dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

6. Ketentuan Penutup

Pada bagaian ini akan dikemukakan peraturan terkait mulai berlaku pada tanggal diundangkan peraturan daerah.

C. STRUKTUR PERATURAN

Berpijak pada uraian tentang jangkauan, arah pengaturan serta ruang lingkup materi muatan peraturan daerah ini yang didasarkan pada hal hal yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut disampaikan usulan tentang sistematika dan substansi yang perlu diatur;

- a. BAB I : Ketentuan Umum
- b. BAB II : Asas-Asas
- c. BAB III : Penanganan Gelandangan, Pengemis Dan Orang Terlantar
- d. BAB IV : Peran Serta Masyarakat
- e. BAB V : Pendanaan
- f. Bab VI : Ketentuan Penutup

BAB 6

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Kondisi masyarakat yang terus berkembang dengan membawa dampak dan masalah sosial. Keadaan itu terjadi pula di Kabupaten Lebak, dimana masalah sosial seperti keberadaan gelandangan, pengemis dan orang terlantar yang secara kuantitas terus mengalami pertumbuhan, tentunya keadaan ini tidak baik untuk pembangunan masyarakat dan daerah.
2. Masalah sosial yang terjadi tentunya perlu segera ditangani dan dicarikan solusi komprehensifnya. Pada peraturan perundang-undang yang berlaku menyebutkan dalam penanganan terhadap gelandangan, pengemis dan orang terlantar dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
3. Landasan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang penanganan terhadap gelandangan, pengemis dan orang terlantar dengan menggunakan landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis serta beberapa peraturan yang memiliki korelasi dengan industri dengan memperhatikan harmonisasi pengaturan, baik secara vertical maupun secara horizontal.
4. Materi muatan dan arah pengaturan Raperda tentang penanganan terhadap gelandangan, pengemis dan orang terlantar antara lain meliputi ketentuan umum, asas-asas,

penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar, peran serta masyarakat, pendanaan dan ketentuan penutup.

B. REKOMENDASI

Bertitik tolak dari simpulan diatas, dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Sampai dengan saat ini, Pemerintah Kabupaten Lebak belum memiliki Peraturan Daerah Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar sehingga perlu segera melakukan penetapan peraturan daerah ini.
2. Dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar, sehingga peraturan daerah yang akan dibuat nanti benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Lebak.
3. Agar penyusunan Raperda Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar berdaya guna dan berhasil guna yang tinggi, maka dalam proses penyusunan harus sebanyak mungkin melibatkan publik untuk berpartisipasi memberikan masukan, kritik, dan koreksi terhadap rancangan peraturan daerah yang telah dipersiapkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Cahyat, Gonner, C, and M Haug, *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia*, Bogor: CIFOR Indonesia, 2007.
- Badan Pusat Statistik, *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia*, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. *Standar Pelayanan minimal Pelayanan dan Rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis*. Jakarta : Kementerian sosial. 2007.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Kartasasmita, *Kebijaksanaan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan*, Malang, Unibraw, Fakultas Ilmu Administrasi, 1993.
- Khudzaifah Dimyati, *Metodeologi Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN, 2010.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta 2010.
- Mamudji, S. S. *Hukum Normatif Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Rajawali Press. 2015.
- Michael P Todaro & Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga, 2006.



- Moeleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011.
- Moeljarto, Tjokroaminoto, *Politik Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep Arah dan Startegi*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1995,
- Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Parsudi Suparlan. *Orang Gelandangan Di Jakarta: Politik Pada Golongan Termiskin Dalam Kemiskinan Di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; 1993. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rizky Dwi Putro. *Pembinaan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) di Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" Pemaleang*. Skripsi: Universitas Negeri Semarang; 2015.
- Robert Chambers, *Rural Development, Putting the Last First*, Longman: London, 1983
- Sidharta. *Refleksi tentang Hukum-Pengertian Dasar tentang Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011.
- Soetomo. *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Supriatna, *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*, Bandung, Humaniora Press, 1997.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.



B. Jurnal

- Bisariyadi. 2016. *Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan Negara Regulasi (Regulatory State) dalam Perkara Konstitusional*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 23, No. 4; 2016.
- Maghfur Ahmad *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan-Pengemis (Gepeng)*. Jurnal Penelitian. UNNES. Vol. 7, No. 2. 2010.
- Rofieq, Ainur. *Pelayanan Publik Dan Welfare State. Governance*. Vol. 2, No. 1; 2011.
- Zaenal Abidin, *Penanganan Problematika Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (PGOT) Melalui Bimbingan Dan Konseling Islami Di Balai Rehabilitasi Sosial "Martani" Cilacap*. Jurnal Dakwah Dan Komunikasi. Vol. 7, No. 2. 2013.

C. Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2021
Tentang Tata Cara Penyusunan Program
Pembentukan Peraturan Daerah



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ORANG TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

b. bahwa dalam penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar diperlukan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, untuk memenuhi kebutuhan dasar dan dapat kembali mejalani kehidupan yang layak dan wajar.

c. bahwa untuk melakukan penanganan masalah sosial khususnya gelandangan, pengemis dan orang terlantar maka perlu ditetapkan peraturan khusus (lex specialis) dan komprehensif.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu dibentuk Peraturan Daerah Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20215);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ORANG TERLANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penanganan adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
6. Gelandangan adalah setiap orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
7. Pengemis adalah setiap orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
8. Orang Terlantar adalah setiap orang yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial.
9. Upaya Preventif adalah usaha pencegahan yang terorganisir oleh perangkat daerah pada berbagai pihak yang ada keterkaitannya dengan gelandangan, pengemis dan/atau orang terlantar.
10. Upaya Represif adalah usaha penindakan yang terorganisir oleh perangkat daerah dengan maksud membatasi dan/atau menghilangkan aktifitas gelandangan, pengemis dan/atau orang terlantar secara meluas di dalam masyarakat.
11. Upaya Rehabilitasi Sosial adalah usaha pemulihan yang terorganisir oleh perangkat daerah bagi gelandangan, pengemis dan/atau orang terlantar agar kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara wajar dan layak.
12. Upaya Reintegrasi Sosial adalah usaha atau proses pengembalian terorganisir oleh perangkat daerah untuk

mengembalikan gelandangan, pengemis dan/atau orang terlantar kepada keluarga dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali.

13. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
14. Rumah Singgah adalah tempat tinggal sementara sebagai sarana pembinaan bagi gelandangan, pengemis dan orang terlantar sebelum mendapat penanganan lanjutan.
15. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

ASAS-ASAS

Pasal 2

Penanganan Gelandangan, Pengemis dan dan Orang Terlantar berasaskan:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan sosial;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kesejahteraan;
- e. Kesetiakawanan; dan
- f. Pemberdayaan.

BAB III

PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS

DAN ORANG TERLANTAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar.

- (2) Penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya:
- a. Preventif;
 - b. Represif;
 - c. Rehabilitasi Sosial; dan
 - d. Reintegrasi Sosial.
- (3) Penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.

Bagian Kedua

Upaya Preventif

Pasal 4

- (1) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
- a. Penyuluhan sosial dalam masyarakat;
 - b. Penyampaian informasi pada media massa; dan
 - c. Koordinasi antar perangkat daerah lainnya.
- (2) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mencegah berkembang dan meluasnya masalah sosial dari gelandangan, pengemis dan orang terlantar.

Bagian Ketiga

Upaya Represif

Pasal 5

- (1) Upaya Represif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilakukan tindakan berupa:
- a. Penertiban; dan
 - b. Pembinaan;
- (2) Upaya Represif bertujuan untuk menertibkan, memberikan efek jera, dan menekan jumlah pengemis, gelandangan dan orang terlantar.

Pasal 6

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap gelandangan, pengemis dan orang terlantar dalam hal:
 - a. Berada di tempat dan/atau fasilitas publik;
 - b. Mengalami gangguan jiwa;
 - c. Mengemis di tempat umum; dan/atau
 - d. Mengganggu ketertiban umum lainnya.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Institusi lainnya.

Pasal 7

Tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat dilakukan berupa pembinaan spiritual, mental dan keterampilan.

Bagian Keempat

Upaya Rehabilitasi Sosial

Pasal 8

- (1) Upaya Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan di Rumah Singgah dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial atau bersama-sama dengan Pekerja Sosial.

Bagian Kelima

Upaya Reintegrasi Sosial

Pasal 9

- (1) Upaya Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui :
 - a. Bimbingan Resosialisasi;
 - b. Pemulangan; dan
 - c. Pembinaan Lanjutan.

- (2) Reintegrasi Sosial dilakukan setelah selesai menjalani Rehabilitasi Sosial di Rumah Singgah atau di Lembaga Kesejahteraan Sosial.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar dapat dilakukan melalui:

- a. Melaporkan kepada Perangkat Daerah apabila mengetahui keberadaan gelandangan, pengemis dan orang terlantar;
- b. Ikut melakukan peran aktif dalam penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar; dan
- c. Memberikan dukungan pada Perangkat Daerah dalam penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar;

BAB V

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal

PJ BUPATI LEBAK,

IWAN KURNIAWAN

Diundangkan di Rangkasbitung

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

BUDI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN NOMOR

PENJELASAN

ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS
 DAN ORANG TERLANTAR.

I. UMUM

Sesuai dengan Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberi mandat kepada Negara untuk memberi perlindungan, khususnya kepada fakir miskin, anak terlantar dan memberdayakan masyarakat yang lemah kepada kehidupan yang bermartabat, salah satunya ditujukan bagi warga negara tuna sosial dan orang terlantar.

Sebagai upaya untuk melaksanakan amanat konstitusi dan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, dimana Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab dalam penyelenggaraan kersejahteraan sosial. Sebagai landasan hukum bagi pemerintah Daerah, maka tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan menjamin pelaksanaan penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar.

Permasalahan gelandangan, pengemis dan anak jalanan harus dilakukan penanganan secara terpadu oleh semua pihak. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar sebagai kebijakan yang lebih operasional yang menjadi landasan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perangkat daerah dan/atau institusi lainnya” adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR